

PERJANJIAN KAWIN

Nomor : -5.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 (enam Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- Tuan **JOHARI BIN RAJA AFFENDI**, lahir di Selangor, pada tanggal 29-08-1969 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Malaysia, bertempat tinggal di Nomor 43 Jalan Tiang Seri U8/73J, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor, Pemegang Paspor Negara Malaysia yang dikeluarkan pada tanggal 12-11-2024 (dua belas November dua ribu dua puluh empat), Nomor A62578937, dan berlaku hingga 20-03-2030 (dua puluh Maret dua ribu tiga puluh).
- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara berada di Kabupaten Garut.
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Nyonya **NUR FAUZIAH**, lahir di Garut, pada tanggal 28-08-1998 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medang Lestari Blok B III/J.1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

3603224808980005. -----

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara -----
berada di Kabupaten Garut. -----

- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----
Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan -----
identitas kependudukan dan dokumen terkait lainnya -----
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara -----
bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. -----
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --

a. Menurut keterangannya dalam hal ini para pihak -----
bertindak untuk diri mereka sendiri sebagaimana -----
tercantum di dalam **SURAT PERJANJIAN PERNIKAHAN** -----
tanggal 30-12-2025 (tiga puluh Desember dua ribu -----
dua puluh lima), yang dibuat dibawah tangan -----
bermaterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----

b. Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan perkawinan di ----
Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla Thailand, pada ----
tanggal 11-09-2019 (sebelas September dua ribu -----
sembilan belas), yang telah didaftarkan demikian -----
berdasarkan Surat Perakuan Nikah nomor: -----
40/2021/PAIDP, tanggal 23-04-2021 (dua puluh tiga ----
April dua ribu dua puluh satu). -----

- Kutipan Surat Perakuan Nikah sebagaimana yang -----
tersebut diatas, diperlihatkan pada saya, Notaris ---
dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----

b. Bahwa antara kedua belah pihak yang telah menikah -----
tidak akan terjadi pencampuran harta, baik -----
pencampuran untung rugi maupun pencampuran -----
penghasilan, dan pendapatan, jadi singkatnya harta ----
masing-masing pihak terpisah sama sekali dari -----
pihak lainnya. -----

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi -----
Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal -----
27-10-2016 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam -----

belas), yang Amar Putusannya mengadili dan -----
menyatakan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----

| 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 -----

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan ----
Undang-Undang Dasar Negara Republik -----
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak -----
dimaknai "Pada Waktu, sebelum dilangsungkan ---
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua -----
belah pihak atas persetujuan bersama dapat ----
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan --
oleh pegawai pencatat perkawinan atau -----
notaris, setelah mana isinya berlaku juga ----
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga --
tersangkut"; -----

| 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 -----

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai -----
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak -----
dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan ---
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua -----
belah pihak atas persetujuan bersama dapat ----
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan --
oleh pegawai pencatat perkawinan atau -----
notaris, setelah mana isinya berlaku juga ----
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga --
tersangkut"; -----

| 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 -----

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----

Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan -----
Undang-Undang Dasar Negara Republik -----
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak -----
dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku ---
sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali -----
ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"; --

| 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 -----
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai -----
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak -----
dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku ---
sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali -----
ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan"; --

| 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 -----
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ----
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan -----
Undang-Undang Dasar Negara Republik -----
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak -----
dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, -----
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta ----
perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak -----
dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari --
kedua belah pihak ada persetujuan untuk -----
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau ----
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"; --

| 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 -----
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran -----
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor ---
1, Tambahan Lembaran Negara Republik -----
Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai -----
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak -----
dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, -----

perjanjian perkawinan dapat mengenai harta ----
perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak -----
dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari --
kedua belah pihak ada persetujuan untuk -----
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau ----
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"; --

| 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita ----

| Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ----

Maka berdasarkan putusan sebagaimana tersebut, -----
dimungkinkan untuk pasangan suami isteri yang telah -----
menikah dapat membuat akta perjanjian kawin, karenanya ---
PARA PIHAK bersepakat untuk membuat perjanjian kawin -----
sesuai dengan akta ini. -----
Oleh karena itu PARA PIHAK hendak mengatur akibat- -----
akibat dari perkawinan tersebut mengenai kekayaan -----
mereka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perjanjian kawin ini berlaku sejak tanggal akta ini -----
ditanda tangani, dan PARA PIHAK telah mengetahui serta ---
memahami segala konsekuensi hukum dan menjamin tidak -----
akan merugikan pihak ketiga atas berlakunya perjanjian ---
kawin ini. -----

----- Pasal 2 -----

Semua harta benda yang bersifat apapun, baik yang -----
dibawa oleh masing-masing pihak dalam waktu perkawinan ---
dilangsungkan dan/atau yang diperoleh kemudian hari -----
akan tetap menjadi miliknya masing-masing pihak, baik ----
yang diperoleh melalui pembelian, warisan, hibah atau ----
cara apapun semuanya akan tetap menjadi miliknya -----
masing-masing pihak, baik pihak yang membawa atau yang ---
memperolehnya. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak isteri dan pihak suami berhak untuk mengurus dan ---
menguasai harta kekayaannya sendiri baik yang bergerak ---
maupun yang tidak bergerak dan memakai segala -----
penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya sendiri. -----

Pihak suami dilarang melepaskan hak milik atas harta -----
kekayaan Pihak Isteri, demikian pula pihak isteri -----
dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan -----
pihak Suami. -----

----- Pasal 4 -----

Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan -----
apapun, baik sebelum dan sesudah pernikahan yang -----
dimaksud akan tetap dipikul dan dibayar oleh -----
masing-masing pihak. -----

----- Pasal 5 -----

Semenjak Perjanjian kawin ini berlaku, dalam hal -----
tindakan mengurus, maupun tindakan tertentu lainnya, -----
untuk memperoleh, mendapatkan atau mengusahakan -----
kepemilikan baru, PARA PIHAK bersepakat untuk -----
diputuskan masing-masing Pihak, keduanya tidak saling ----
terkait untuk memerlukan bantuan, atau dengan kata -----
lain, satu dengan lainnya tidak memerlukan syarat -----
persetujuan, dalam hal pengurusan administrasi, -----
pembayaran atas penjualan atau pembelian objek -----
tertentu, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada -----
cara-cara lain terkait dengan mendapatkan, memperoleh ----
atau melepaskan, mengalihkan objek harta kekayaan yang ---
baru tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengacu ---
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 6 -----

- Segala biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, -----
termasuk pula biaya-biaya penghidupan, biaya -----
perawatan serta pendidikan atas anak-anak yang -----
dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan ---
dan dipikul oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK -----
KEDUA dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu. ---

- Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan -----
rumah tangga yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dianggap --
dilakukannya dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. ----

- Pihak KEDUA berkewajiban untuk mengatur urusan rumah ---
tangga dengan sebaik-baiknya. -----

----- Pasal 7 -----

- Pakaian dan perhiasan badan yang diperuntukkan dan -----
dipakai oleh masing-masing pihak pada waktu -----
pernikahan berakhir karena perceraian maupun bilamana --
terjadi keadaan perpisahan, meja dan tempat tidur -----
(scheiding van tafel en bed) akan dianggap sebagai -----
milik dari masing-masing pihak yang memakai atau -----
untuk pemakaian siapa barang-barang itu -----
diperuntukkan, terkecuali bilamana dapat dibuktikan ----
tentang hal sebaliknya. -----
- Segala barang-barang perabotan untuk keperluan rumah ---
tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, ----
tidur, yang ada didalam rumah yang didiami PARA PIHAK --
pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu -----
diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap -----
kepunyaan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 8 -----

Semua harta benda yang diperoleh sebelum perjanjian -----
kawin ini berlaku, baik karena pembelian, warisan, -----
hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab dan cara -----
perolehan lainnya, merupakan harta kepemilikan dari -----
masing-masing Pihak, kecuali diatur lain dalam -----
perjanjian ini dan/atau perjanjian diluar dari akta -----
ini atau oleh peraturan perundang-undangan yang -----
terkait. -----

----- Pasal 9 -----

Dalam perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat dan -----
bersungguh-sungguh untuk menjalankan hubungan -----
pernikahan ini dengan saling menghargai sikap dan -----
pendapat, saling menghormati, saling menasehati dan -----
ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling memberi -----
pengertian dan menjaga perasaan satu dengan lainnya -----
dalam hal ucapan maupun tindakan termasuk dalam hal -----
berkenan menerima keluhan dan bersama-sama mencari -----
solusi atas permasalahan satu dengan lainnya, dan -----
seluas-luasnya usaha dari PARA PIHAK untuk -----

menciptakan hubungan pernikahan yang sesuai ketentuan ----
agama, budaya dan aturan hukum yang berlaku. -----

----- Pasal 10 -----

Dalam hal pernikahan berakhir dengan perceraian, -----
PARA PIHAK bersepakat untuk menjadikan perjanjian -----
ini sebagai dasar pembagian harta bersama -----
(gono-gini). -----

----- Pasal 11 -----

PARA PIHAK bersepakat bilamana pernikahan berakhir -----
dengan perceraian, maka hak asuh atas anak -----
disepakati akan dilakukan secara bersama-sama dan -----
menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya tanpa ada -----
diskriminasi atau dominasi dari pihak manapun dengan -----
pengaturan waktu secara proporsional dan secara -----
musyawarah mufakat. -----

Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -----
menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, -----
identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen- -----
dokumen serta keterangan-keterangan yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam -----
akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----
tersebut dan dengan ini membebaskan saya, Notaris -----
dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan -----
apapun dikemudian hari, selanjutnya para penghadap -----
menerangkan dengan ini telah mengerti dan memahami -----
isi dari akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten -----
Garut, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala -----
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205041212000006. -----
- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari, jari telunjuk -----
dan jari tengah tangan kanan pada lembaran tersendiri ----
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta ini telah ditanda tangani secara sempurna. -----